## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## . PPID menyatakan komitmen untuk :

- Memberikan pelayanan Informasi yang prima berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- 3. Menyediakan dan memberikan infromasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
- 8. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
- 10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Maret 2025

Plt. LURAH KELURAHAN PEKAYON Selaku

PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN PEKAYON

SITI NURHASANAH, SE

NIP